

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami Panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan Taufik dan hidayah Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabuapten Lombok Timur ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, namun demikian saran kritik dari semua pihak diharapkan dalam upaya perbaikan maupun Penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini. Mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini dapat dijadikan Parameter terhadap pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dalam tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk Penyempurnaan pada tahun-tahun berikutnya.

Selong, Januari 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

  
\* PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR \*  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
**H. SUPARDI, S.ST., SKM.**  
Pembina TK. I (IV/b)  
NIP. 19661231 198803 1 305

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Tugas Pokok dan Fungsi	5
E. Kondisi SDM Aparatur	6
F. Kondisi Sarana dan Prasarana	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Indikator Kinerja	10
B. Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Lombok Timur Dinas Tenaga Kerja Dan Tran Migrasi	11
C. Program Dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021	24
B. Pencapaian Kinerja	31
C. Realisasi Anggaran	
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN :	
1. IKU 2021	
2. Perjanjian Kinerja 2021	
3. Foto-Foto Kegiatan	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lombok Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi Penyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.

Pembangunan urusan Ketenagakerjaan serta Ketransmigrasian diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja dan transmigrasi sehingga lebih kompeten, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan masalah yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat menuju masyarakat yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan. Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu, Pejabat Eselon II diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dengan hasil capaian kinerja dinas. Pembuatan LAKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan Perencanaan Taktis Strategi, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Sasaran penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai Laporan Kegiatan Strategis baik berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas untuk tahun anggaran 2021. Oleh karena itu LAKIP ini memuat hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) serta rangkuman hasil kinerja sebagaimana yang telah direncanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan LAKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 sebagai salah satu perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 8) Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
- 9) Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Loka Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**


Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri atas:
  1. Seksi Pembinaan Instruktur dan Kelembagaan
  2. Seksi Pemagangan dan
  3. Seksi Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
  1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
  2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
  3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- e. Bidang Transmigrasi, terdiri atas:
  1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  2. Seksi Penataan Persebaran Penduduk dan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
  3. Seksi Perencanaan, Penyiapan, Peningkatan Kapasitas Calon Transmigran dan Pelayanan Perpindahan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Loka Latihan Kerja Selong;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Tabel. 1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021**



**D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**1. Kedudukan**

- a) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**2. Tugas Pokok**

- a) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitas, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - 1) perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi;



- 2) penyusunan rencana strategis bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3) pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 4) pembinaan terhadap UPTD;
- 5) pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
- 6) pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## E. KONDISI SDM APARATUR

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat/ sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 114 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 39 orang dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 75 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan Tingkat Pendidikan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah PNS dan TKK Disnakertrans Kab. Lombok Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian					Jumlah	%
		Struktural		Non Struktural				
		PNS	%		TKK	%		
1.	Strata 2 (S 2)	2	13,7	-	-	-	2	6,7
2.	Strata 1 (S 1)	15	72,8	15	33	63,9	65	78,2
3.	Sarjana/ Muda Diploma 3	-	-	-	8	11,1	8	11,1
4.	SLTA/SMK	-	16,7	7	33	63,9	33	33,3

5.	SLTP	-	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>17</b>	<b>100</b>	<b>22</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>114</b>	<b>100</b>

Dilihat dari tingkat pendidikan komposisi jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dikegorikan memadai dan menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada fungsi Koordinasi (Pejabat structural) merupakan prosentase terbanyak pada jenjang pendidikan S-1 dan S-2, dengan jumlah 17 orang (72,8%) mengindikasikan bahwa tidak mengalami masalah, demikian pula pada fungsi administrasi (Staf pelaksana) terdapat 15 orang dengan pendidikan S-1 dan SMA/SMK dengan jumlah 7 orang,. Ditinjau dari perbandingan komposisi jumlah fungsi koordinasi (46,15%) dengan fungsi administrasi (53,85%) sangat tidak sebanding, dimana idealnya perbandingan diperkirakan minimal sebesar 30%:70%, artinya satu orang fungsi koordinasi memiliki dua orang fungsi administrasi.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Pangkat/Golongan pada tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Disnakertrans Kab.Lombok Timur**  
**Berdasarkan Tingkat Golongan Tahun 2021**

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	CPNS	
1.	<b>Golongan IV</b>	7	0	7
2.	<b>Golongan III</b>	26	0	26
3.	<b>Golongan II</b>	6	0	6
4.	<b>Golongan I</b>	-	0	-
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur terbanyak pada jenjang golongan ruang III sebanyak 26 orang, hal tersebut disamping karena jenjang kepangkatan tersebut adalah jenjang kepangkatan maksimal, hal yang

lain adalah tidak terakomodirnya jenjang kepangkatan tersebut pada jenjang jabatan di atasnya.

Disamping pendidikan formal, Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur telah mengikuti pendidikan struktural, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Pegawai Disnakertrans Kab. Lombok Timur**  
**Yang Telah Mengikuti Pendidikan Struktural Tahun 2021**

No.	Tingkat Diklatpim	Jumlah
1.	Diklat Kepemimpinan Tk. I	-
2.	Diklat Kepemimpinan Tk. II	-
3.	Diklat Kepemimpinan Tk. III	-
4.	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>

Pejabat Struktural pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dirinci berdasarkan tingkat eselon dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Pegawai Disnakertrans Kab.Lombok Timur**  
**Yang menduduki jabatan struktural berdasarkan Tingkat Eselon**  
**Tahun 2021**

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	1b	0
2.	IIa	0
3.	II b	1
4.	II c	0
5.	III a	1
6.	III b	3
7.	IV a	11
8.	IV b	1
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Dari tabel 1.4 tersebut diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan Struktur Organisasi seharusnya terdapat 17 Jabatan Struktural dan sudah terisi sebanyak 17 jabatan.

## F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab dan fungsinya, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung, Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur. Terlampir.

**Tabel 1.5**  
**Data Sarana dan Prasarana Milik Disnakertrans Kab.Lotim**  
**Berdasarkan Jenis, Jumlah dan Kondisi**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang baik	Rusak Berat
1	Mobil	4	4	1	-
2	Sepeda Motor	10	2	4	4
3	Almari Kayu	10	1	-	9
No	Jenis Barang/Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi Barang		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
4	Meja Kayu	28	24	4	-
5	Kursi Kayu	-	-	-	-
6	Meja Tamu	-	-	-	-
7	Filing Cabinet	1	1	-	-
8	Mesin Ketik	1	1	-	-
9	Komputer	41	31	10	-
10	Laptop	15	12	-	-
11	Kamera	1	1		
12	OHP/LCD	-	-	-	-
13	AC	20	18	2	-
14	Brankas	1	1	-	-

---

15	Lemari Kaca	-	-	-	-
16	Kursi Putar	2	2	-	-
17	Kursi Besi/Lipat	41	26	15	-
18	Meja Komputer	-	-	-	-
19	Printer	34	22	-	-
20	Almari Arsip Besi	34	22	-	12
	Dan seterusnya sesuai buku Inventaris				

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. INDIKATOR KINERJA TAHUN 2021**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistim manajemen nasional.

Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Tujuan dan sasaran Strategis.

#### **“VISI KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu

#### **“LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN”.**

Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian mendukung Misi Ke-3. Dari keseluruhan Misi Bupati Lombok Timur yakni :Menumbuhkan kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya;

Misi tersebut diimplementasikan melalui tujuan: Bermakna, Pengembangan Ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing di dalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan :

Misi 3. Menumbuhkan Kembangkan pekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kalautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

Misi tersebut diturunkan dalam tujuan: Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2018 – 2023 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

### **1. Tujuan**

Tujuan Misi ke - 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tersebutlah kemudian menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar neger dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan indikator sasaran tujuan **Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)**

### **2. Sasaran**

Sasaran Pencapaian direalisasikan melalui penetapan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 2018 - 2023 sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dengan rumusan yang spesifik, terukur, yakni : **Mewujudkan Penurunan angka kemiskinan melalul penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.**

Dalam kurun waktu tertentu (Lima Tahun) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sebagaimana pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran**

TUJUAN	SASARAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah melalui Pembinaan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing di dalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui penurunan tingkat pengangguran pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.48	3.44	3.42	3.36	3.03

Adapun strategi dan kebijakan dalam pencapaian tujuan dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

**Tabel 2.2.**

**Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program.**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
1	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui penurunan tingkat pengangguran pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	Pengoordinasikan Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Guna menjamin kelangsungan usaha, diperlukan kondisi hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan secara komprehensif dan efektif menjadi hal yang penting untuk di upayakan



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kebijakan
1	2	3	4
3	Terwujudnya Kerjasama Antar Daerah	Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal	Terbangunya UPT Transmigrasi Baru

### C. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2021

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

#### 1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor FER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2017 mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) atau disingkat menjadi IKU untuk mengukur keberhasilan suatu capaian organisasi. Dengan menggunakan IKU, organisasi dapat mengidentifikasi dan mengukur kemajuan pencapaian tujuan, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran-ukuran capaian, yang telah disepakati sebelumnya, yang mencerminkan faktor-faktor keberhasilan kritis (*Critical success factors*) suatu organisasi dalam tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.42

## 2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pemimpin instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk di hasilkan. Perencanaan Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan organisasi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023.

Adapun Program terdiri dari beberapa kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Secara garis besar, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur akan melaksanakan program/kegiatan Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ; **Tabel 2.4**



<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	1 Kegiatan	Terlaksananya Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia(PMI/Purna PMI)	24.938.500	APBD
		<b>Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>12 Kali</b>	<b>Penertiban Pelaksanaan Operasional Tenaga Kerja Asing</b>	<b>4.500.000</b>	<b>APBD</b>
			Koordinasi dan Synchronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang terdaftar diperusahaan Kabupaten/Kota	4.500.000	APBD
<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>						APBD
		<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>			<b>Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan</b>	<b>406.212.000</b>	<b>APBD</b>

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					bagi Pencari Kerja		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4 Paket	Jumlah Pencari kerja yang terlatih berdasarkan kompetensi.	266.340.000	APBD
			Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	4 Paket	Penyediaan bahan dan Materi pendidikan dan keterampilan kerja	139.872.000	APBD
		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>8 Kegiatan</b>	<b>Terlaksananya pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>179,000,000</b>	<b>APBD</b>

<b>N O</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	8 Kegiatan	Jumlah Pencari kerja yang terlatih berdasarkan kompetensi	179,000,000	APBD
		<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>			<b>%Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>	<b>1,475,000</b>	<b>APBD</b>
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 LPKS	Jumlah Lembaga pelatihan kerja yang dibina	1,475,000	APBD
<b>3</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>						APBD
		<b>Pengesahan Peraturan dan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>%Jumlah Perusahaan Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan</b>	<b>81.132.000</b>	<b>APBD</b>
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta	110 Perusahaan	Terlaksananya pembinaan industrial dan sosialisasi	81.132.000	APBD

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Pengupahan		ketenagakerjaan dan pengupahan		
		<b>Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>%Terlaksananya Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>75.520.000</b>	<b>APBD</b>
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah Kasus perselisihan hubungan industrial yang bisa dimediasi dan klarifikasi	23.500.000	APBD
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha,	12 Bulan	Jumlah Kasus yangdiselesaikan serta kerapitulasi keanggotaan pada organisasi	8.620.000	APBD



N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			federasi, dan konfederasi, serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.		perusahaan kab/kota.		
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	Terlaksananya Forum, Komunikasi, Perjanjian, Konsultasi tentang masalah Ketenagakerjaan	43.400.000	APBD
4	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						<b>APBD</b>
		<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>			<b>Jumlah Lahan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>41.518.000</b>	<b>APBD</b>
			Indentifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	250 Ha	Tersedianya indentifikasi lahan Transmigrasi	7.018.000	APBD

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	250 Ha	Tersedianya Penatausahaan Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi	34.500.000	APBD
5	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						
		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kotra</b>			<b>%Persentase tersedianya sarana dan prasarana ekonomi dikawasan transmigrasi</b>	<b>5.848.000</b>	APBD
			Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 KK	Pengawasan Fasilitas pemindahan penempatan transmigrasian.	5.848.000	APBD

Dari tabel 2.4. diatas dapat dijelaskan kategori program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021. terdiri atas :

**Program Utama**

**1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**

**1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan rincian Sub Kegiatan Sebagai Berikut :**

- a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.
- b. Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja

**2. Pembinaan Pelatihan Lembaga Pelatihan Kerja**

- a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

**3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

**2) Program Penempatan Tenaga Kerja**

**1. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

**2. Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

**3) Program Hubungan Industrial**

**1. Pengesahan Peraturan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta pengupahan.

**2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.**

a. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

b. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi, serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.

c. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

**4) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

**1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.**

a. Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

b. Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.

**5) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

**1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.**

a. Permindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu lembaga atau organisasi untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi misi Organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang memberi laporan akuntabilitas.

Pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurnya. Komponen yang diukur adalah kegiatan, program, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud yang di tetapkan dalam visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

#### **A. PENGUKURAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021**

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Adapun dalam memberikan penilaian tingkat

Adapun rincian IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021, dengan Tujuan **Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** dalam mewujudkan penurunan

angka kemiskinan melalui tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial direalisasikan melalui sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Lombok Timur**  
**Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui penurunan tingkat pengangguran pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan social.	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.42%

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**  
**Tahun 2021**

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3	4
1	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		
		Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	12 Bulan
		Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	12 Bulan
		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	1 Kegiatan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Kali

<b>2</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	4 Paket
		Koordinasi Lintas Lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja	4 Paket
		Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	8 Kegiatan
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	60 LPKS
<b>3</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	110 Perusahaan
		Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	15 Kasus
		Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, federasi, dan konferedarsi, serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi.	12 Bulan
		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	4 Kegiatan
<b>4</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		
		Indetifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	110 Ha
		Penatausahaan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	110 Ha
<b>5</b>	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		
		Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 KK

## B. Perbandingan Kinerja

Perbandingan Kinerja tahun 2020 dan Sampai dengan tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 - 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi 2020	TARGET	Realiasi 2021	%
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui penurunan tingkat pengangguran pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan social.	Menurunkan Angka TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	3.44%	4.17%	3.42%	2.79%	81.57
2	Mewujudkan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja	Jumlah Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	15 Kasus	10 Kasus	15 Kasus	4 Kasus	26.7
3	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku wilayah, antar pelaku dan antar sector transmigrasi	Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal	110 Ha	-	110 Ha	-	-



Dari tabel tersebut di atas dapat diuraikan pengukuran perbandingan capaian Kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, dengan perbandingan kinerja di tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

**1. Dari sasaran strategis Mewujudkan Penurunan Angka Kemiskinan Melalui Tingkat Pengangguran, dengan indikator Kinerja menurunkan Angka TPT**

Realisasi Indikator Kinerja TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 adalah sebesar 2.79 % dari target sasaran kinerja sebesar 3.42 % selisih pencapaian realisasi sebesar 81.57 %, angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 628.400 orang sedangkan angkatan kerja tahun 2020 sebesar 608.140 orang berkurang 20.260 orang, dengan TPAK ( Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 69.48% pada tahun 2021 dan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) 2020 sebesar 68.11% Komponen pembentuk angkatan kerja adalah PYB ( penduduk yang bekerja) dan pengangguran.

Penduduk yang bekerja di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 adalah sebesar 610.870 orang sedangkan pada tahun 2020 sebesar 582.810 orang , terjadi kenaikan PYB ( penduduk yang bekerja) sebesar 28.060 orang pada tahun 2021.

Sementara itu jumlah pengangguran tahun 2021 adalah sebesar 17.530 orang dengan TPAK 69.48% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 25.380 orang dengan TPAK 68.11% terjadi penurunan jumlah pengangguran sebesar 7.850 orang.

TPAK pada tahun 2021 adalah sebesar 69.48% naik 1.37 % dibandingkan setahun yang lalu sebesar 68.11 %. Peningkatan TPAK tersebut disebabkan karena meningkatnya partisipasi penduduk secara ekonomi baik untuk bekerja maupun mencari kerja. Disisi lain terjadi penambahan jumlah angkatan kerja yaitu penduduk yang dengan kegiatan utama mengurus rumah tangga dan lain sebagainya.

Berbagai Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 cukup berhasil menekan Tingkat Pengangguran melalui penyiapan tenaga kerja terlatih dan berkompentensi yang mempunyai

kemampuan untuk membuat lapangan kerja sendiri maupun bekerja sesuai kompetensinya masing-masing, yang ditunjukkan dengan berkurangan jumlah pengangguran sebesar 7.850 orang dan TPT sedikit bergerak turun dari target 3.42% menjadi 2.79 % ditahun 2021..

Disamping program dan kegiatan utama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur juga membina LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) yang berada di Kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan bagi Angkatan Kerja

**2. Dari sasaran strategis Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan pelayanan penyelesaian kasus PHI/PHK dalam upaya melaksanakan perlindungan tenaga kerja, dengan indikator Kinerja jumlah fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.**

Dari target kinerja 15 Kasus di tahun 2021 telah terfasilitasi 4 kasus penyelesaian Hubungan Industrial 4 Kasus atau 26.7 % dari target yang di tetapkan. Adapun dengan membandingkan/pengukuran kinerja di tahun 2020 dengan tahun 2021 dari target kinerja 15 kasus di tahun 2020, telah terfasilitasi 4 Kasus atau 26.7 % dari target, untuk penanganan kasus dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan penanganan kasus menjadi 4 Kasus terfasilitasi.

Hal ini didukung melalui program perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan dengan kegiatan sosialisasi dan pembinaan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku untuk menekan munculnya perselisihan hubungan industrial agar kasus-kasus perselisihan semakin berkurang bahkan tidak terjadi sama sekali.

**3. Dari sasaran Strategis Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku wilayah, antar pelaku dan antar sektor transmigrasi**

Dari sasaran strategis Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku wilayah, antar pelaku dan antar sektor transmigrasi dengan Indikator Kinerja Tersedianya Lahan Kawasan Transmigrasi Lokal dari target kinerja 110 Ha di

tahun 2020 dan tahun 2021 yang tidak terrealisasi, dikarenakan alokasi Anggaran di alihkan untuk penanganan pandemi Covid- 19.

**1. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**

Dari capaian kinerja sasaran dapat diketahui tingkat keberhasilan yang cukup memuaskan, walaupun pada tataran capaian kegiatan masih terdapat kendala yang terjadi. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan terselesaikan. Salah satu contoh pada kegiatan fasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri, khususnya penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Bermasalah, hal tersebut terselesaikan dengan koordinasi yang optimal antar stakeholder yang terlibat. Beberapa kegiatan lain yang terjadi masalah teknis pun dapat teratasi dengan baik.

**4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Dari ketiga capaian indicator sasaran terdapat 1 indikator negative (minus) pada evaluasi tingkat efisiensi, sebagai berikut :

1. Sasaran terciptanya hubungan industrial yang harmonis
  - a. Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, capaian tingkat efisiensi efisiensi minus (-) 9,11% hal tersebut dikarenakan tidak semua perusahaan tercover untuk memperoleh sosialisasi/pemahaman tentang peraturan perundang-undang ketenagakerjaan terutama perusahaan baru/terdaftar pada tahun berjalan.

**C. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan proses penganggaran, sumber dana, penerimaan, pengeluaran keuangan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021 baik yang diperjanjikan dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.4**

**Realisasi Capaian Alokasi Anggaran Program/Kegiatan  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur  
Tahun 2021**

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Anggaran Perubahan 2	REALISASI ANGGARAN		Ket
				Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (TENAGA KERJA)</b>	<b>5.419.603.880</b>	<b>5.365.670.386</b>	<b>5.189.934.576</b>	<b>96.72%</b>	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>406.212.000</b>	<b>400.658.000</b>	<b>400.658.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	266.340.000	221,911,000	221,911,000	100%	APBD
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sektor Swasta untuk penyediaan Instruktur serta sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.	139.872.000	178,747,000	178,747,000	100%	APBD
<b>2</b>	<b>Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>-</b>	<b>1,475,000</b>	<b>1,475,000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	1,475,000	1,475,000	100%	APBD
<b>3</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>179.000.000</b>	<b>179,000,000</b>	<b>174.615.000</b>	<b>97.55%</b>	<b>APBD</b>
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	179.000.000	179,000,000	174.615.000	97.55%	APBD
<b>4</b>	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>336.498.500</b>	<b>285.573.500</b>	<b>285.530.000</b>	<b>99.98%</b>	<b>APBD</b>
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	263.600.000	241.200.000	241.200.000	100%	APBD
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	47.960.000	43.033.000	43.033.000	100%	APBD

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Anggaran Perubahan 2	REALISASI ANGGARAN		Ket
				Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	24.938.500	1.340.500	1.297.000	96.75%	APBD
<b>5</b>	<b>Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.500.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.500.000	750.000	750.000	100%	APBD
<b>6</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>81.132.000</b>	<b>77.774.000</b>	<b>77.774.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan	81.132.000	77.774.000	77.774.000	100%	APBD
<b>7</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>75.520.000</b>	<b>67.020.000</b>	<b>67.020.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	23.500.000	22.600.000	22.600.000	100%	APBD
	Penyelenggaraan verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	8.620.000	3.020.000	3.020.000	100%	APBD
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	43.400.000	41.400.000	41.400.000	100%	APBD
<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (TRANSMIGRASI)</b>		<b>47.366.000</b>	<b>40.861.000</b>	<b>40.861.000</b>	<b>100%</b>	
<b>1</b>	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>41.518.000</b>	<b>36.868.000</b>	<b>36.868.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	7.018.000	3.358.000	3.358.000	100%	APBD
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	34.500.000	33.510.000	33.510.000	100%	APBD
<b>2</b>	<b>Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah</b>	<b>5.848.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>3.993.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	<b>5.848.000</b>	3.993.000	3.993.000	100%	APBD
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.374.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>3.146.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.374.000	3.146.000	3.146.000	100%	APBD
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.805.567.780</b>	<b>3.926.671.536</b>	<b>3.757.021.340</b>	<b>95.68%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.653.057.180	3.773.497.936	3.757.021.340	95.68%	APBD

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	Anggaran Perubahan 2	REALISASI ANGGARAN		Ket
				Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Tahun SKPD	150.310.000	150.310.000	150.310.000	100%	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.600	2.863.600	2.863.600	100%	APBD
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5.960.000</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.596.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.360.000	7.596.000	7.596.000	100%	APBD
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>167.383.900</b>	<b>125.212.100</b>	<b>125.212.100</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.217.800	8.217.800	8.217.800	100%	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.022.100	71.813.300	71.813.300	100%	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.707.000	16.707.000	16.707.000	100%	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.150.000	4.100.000	4.100.000	100%	APBD
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	2.540.000	3.728.000	3.728.000	100%	APBD
	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.960.000	5.995.000	5.995.000	100%	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	74.787.000	14.651.000	14.651.000	100%	APBD
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>213.145.000</b>	<b>179.558.000</b>	<b>179.588.000</b>	<b>99.90%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.350.000	43.310.000	43.310.000	100%	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	162.800.000	132.400.000	132.223.986	99.87%	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.995.000	3.878.000	3.878.000	100%	APBD
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>94.644.700</b>	<b>111.206.250</b>	<b>111.206.250</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	94.644.700	111.206.250	111.206.250	100%	APBD

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur tahun 2021 merupakan media pengukuran akuntabilitas yang digunakan sebagai alat pengukuran atas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan LAKIP ini kita dapat mengetahui dan menilai Pengukuran Kinerja Kegiatan serta Pengukuran Pencapaian Sasaran yang telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2021. Meskipun demikian, sistem penilaian kinerja tersebut akan terus dikembangkan sehingga setiap pegawai dapat memahami pentingnya pengukuran dan penilaian kinerja sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu akan dilakukan upaya peningkatan kinerja di masing-masing Bidang, penegakan disiplin pegawai dan diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan pegawai guna mengoptimalkan setiap sumber daya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas setiap tahunnya.

Selong, Januari 2022

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



**H. SUPARDI, S.ST., SKM.**

Pembina TK. I (IV/b)

NIP. 19661231 198803 1 305